

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembang dan majunya zaman di era modern ini merubah perkembangan kemajuan dan teknologi yang mejadi era komunikasi. Pada era komunikasi menimbulkan pesatnya perkembangan ilmu teknologi yang memunculkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan. Diantara banyaknya perubahan yang terjadi adalah sarana komunikasi dan berbagai media informasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk kemudahan dalam melakukan pertukaran informasi di berbagai negara sehingga keadaan dan kejadian yang terjadi di berbagai negara maupun belahan dunia dapat diakses dengan mudah untuk mendapatkan informasi yang di ingin di ketahui.

Dengan perubahan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang yang mempermudah masyarakat atau khalayak untuk mengakses maupun apapun informasi yang di inginkan. Sejalan dengan munculnya perubahan di semua aspek kehidupan, Fenomena Penertiban Fasilitas Umum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di jalan protokol kota Ponorogo untuk penataan kota supaya tidak terlihat kumuh pada saat wisatawan berkunjung di kota Ponorogo. Dengan tujuan membuat pusat kuliner yang bertempat di jalan baru (Suromenggolo) posisi yang strategi ditengah kota yang akan menjadi icon kota Ponorogo. Adanya informasi himbauan penertiban fasilitas umum di jalan protokol kota Ponorogo terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Ponorogo menyebabkan banyaknya aksi unjuk rasa atau demo terhadap pemerintahan

daerah kabupaten Ponorogo. Banyaknya aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh para pedagang kaki lima Ponorogo yang mendapatkan himbauan penertiban fasilitas umum dari pemerintahan daerah kabupaten Ponorogo. Himbauan yang berisi semua pedagang kaki lima bahwa berjualan dengan menggunakan fasilitas badan dan trotoar tanpa izin tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 05 Tahun 2011 Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan badan jalan melanggar pasal 10 Ayat 3 yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar tanpa izin. Penegakan Peraturan Daerah akan dilakukan oleh SATPOL PP.

Himbauan yang berawal lembaran undangan dari pemerintahan daerah kabupaten Ponorogo dengan melalui humas atau kurir dari divisi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro “ PERDAGKUM “ kepada para pedagang kaki lima jalan protokol kota Ponorogo. Dengan memberikan lembaran yang berisi himbauan terkait penertiban fasilitas umum di jalan protokol kota Ponorogo pedagang akan mengetahui informasi atau aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Kurangnya sosialisasi antara Instansi Pemerintahan Daerah dengan Pedagang kaki Lima Ponorogo membuat pedagang kaki lima Ponorogo menolak atau tidak menerima informasi dalam penerepan aturan pemerintah daerah kabupaten Ponorogo.

Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Ponorogo (PERPEK 5 PO) ini merupakan perkumpulan pedagang kaki lima yang berjualan di jalan protokol kota Ponorogo sebagai wujud penolakan terkait penertiban fasilitas umum di jalan protokol dan juga

sebagai wujud kekompakan para pedagang. Banyak aspek dari permintaan para Pedagang Kaki Lima Ponorogo (PERPEK 5 PO) yang tidak dapat dipenuhi sebelumnya oleh PEMDA, sehingga menimbulkan gangguan dalam proses komunikasi yang terjadi tidak berjalan lancar dan menimbulkan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Ponorogo dan aksi demonstrasi menjadi headline dalam beberapa berita online.

“ Ketua PKL, Sutrisno mengaku keberatan dengan adanya relokasi ini. Pasalnya, ia menilai tempat yang dijadikan relokasi masih belum siap karena masih dalam bentuk tanah lapang. "Kami tetap tidak mau direlokasi, karena tempatnya tidak layak," tuturnya kepada detikcom di tengah-tengah aksi. ” (Pebrianti, 2018)

“ Pedagang kaki lima ponorogo tetap menolak untuk direlokasi. Hal ini menyusul pemerintah daerah belum juga memenuhi persyaratan yang diajukan oleh PKL. Selain aksi demonstrasi, ratusan PKL juga melakukan audensi dengan pimpinan DPRD serta Dinas Perdakum Pemkab Ponorogo. Namun proses audensi mengalami jalan buntu dimana pemkab memang belum seratus persen membangun tempat relokasi dikarenakan pembangunannya secara bertahap” (Kuswanto, 2018)

Dari beberapa berita online yang mengangkat isu dan menjadikan demonstrasi atau unjuk rasa PERPEK 5 PO sebagai headline berita online tersebut. Dengan fenomena penertiban fasilitas umum di jalan protokol kota ponorogo yang banyak menjadi perbincangan dalam khalayak umum dan media online. Menjadi headline dalam berita online yang masih terjadi sampai saat ini maka penulis akan mengkaji dalam penelitian ini tentang proses komunikasi, dengan judul “ **Studi Kasus Proses Komunikasi Pedagang Kaki Lima Ponorogo Terkait Penertiban Fasilitas Umum Di Jalan Protokol Kota Ponorogo** “.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang sebagaimana telah di jelaskan di atas maka peneliti ini mengambil titik permasalahan :

1. Bagaimana Proses Komunikasi Pedagang Kaki Lima Ponorogo “ PERPEK 5 PO “ Terkait Penertiban Fasilitas Umum di Jalan Protokol Kota Ponorogo ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan proses penyampaian pesan atau informasi di Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Ponorogo “ PERPEK 5 PO “ terkait penertiban fasilitas umum di jalan protokol kota Ponorogo.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat di peroleh manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain supaya lebih baik dari penelitian sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pola komunikasi antar pedagang kaki lima ponorogo supaya terjalin komunikasi yang baik.

1.4.3 Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, dalam melakukan penelitian kualitatif.

